



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : M.SUPADIL; -----
Tempat lahir : Pasuruan ;-----
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 25 Oktober 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : 1. Jalan Irian Wamena; -----
2. KTP : Dusun Sumurlece RT.030 RW.012
Kelurahan Kedawung Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan ;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta (Ojek) ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Umum sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua PN Wamena sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 61/Pen.Pid/2016/PN.Wmn tanggal 27 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 63/Pen.Pid/2016/PN Wmn tanggal 27 September 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 09 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa M. SUPADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, dan;-----
2. Menyatakan terdakwa M. SUPADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SUPADIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa M. SUPADIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - ✓ Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;-----
Dirampas untuk negara;-----
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Tipe GT-1272;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - ✓ Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kuning silver tipe C2;-----
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ABD. GHOFUR;-----
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu;-----
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SRY AYUNG;-----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa **M. SUPADIL** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri I Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 19.30 WIT, terdakwa menerima telephone melalui Hand Phone miliknya yang bernomor panggil 0852 4459 0990 dari saksi ABD. GHOFUR yang nomor panggilnya Handphone-nya adalah 0853 5452 2973, dari komunikasi tersebut saksi ABD. GHOFUR bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai barang (*narkotika golongan I jenis sabu*), kemudian dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa mempunyai barang dimaksud dengan harga untuk 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) gram-nya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi ABD. GHOFUR menyetujuinya dan meminta supaya terdakwa mengantarnya ke Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri I Wamena. Atas adanya permintaan dari saksi ABD. GHOFUR tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. ANDIK {Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Jayawijaya, nomor : DPO/ 09/ VII/ 2016/ Sat Narkoba tanggal 26 Juli 2016} melalui Hand Phone miliknya ke nomor panggil sdr. ANDIK yang bernomor 0813 3394 1340 dengan maksud bertanya apakah sdr. ANDIK mempunyai barang (*narkotika golongan I jenis sabu*), yang kemudian di jawab oleh sdr. ANDIK bahwa sdr. ANDIK mempunyai barang lalu terdakwa dan sdr. ANDIK sepakat bertemu di Jl. Irian Atas Wamena tepatnya di pertigaan Trans-Kimbim untuk serah terima barang (*narkotika golongan I jenis sabu*) tersebut. Sesampainya di Jl. Irian Atas Wamena tepatnya di pertigaan Trans-Kimbim, terdakwa bertemu dan menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening dari sdr. ANDIK, selanjutnya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



sekira jam 20.00 WIT terdakwa menemui saksi ABD. GHOFUR di Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening kepada saksi ABD. GHOFUR dan terdakwa menerima uang pembelian dari saksi ABD. GHOFUR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di Jl. Irian Wamena;-----

Bahwa setelah membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening dari terdakwa, saksi ABD. GHOFUR membagi lagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR pada malam itu juga, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dijual kepada saksi SRY AYUNG pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil lainnya dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR bersama dengan saksi SRY AYUNG, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.30 WIT saksi ABD. GHOFUR bersama dengan saksi SRY AYUNG diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya yang salah satunya adalah saksi I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA, sedangkan terhadap terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016;-----

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening yang dikuasai saksi SRY AYUNG tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayawijaya dan diperoleh berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kemudian dari penimbangan tersebut disisihkan guna keperluan pemeriksaan di Puslabfor Polri Cabang Makasar, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tertanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SEMUEL MUNUA selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayawijaya. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1467 (nol koma seribu empat ratus enam puluh tujuh) gram diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung "**METAMFETAMINA**" terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertumut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor lab. : 2700/ NNF/ VIII/ 2016 tanggal 04 Agustus 2016;-----

Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang ojek sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA.

----- Bahwa terdakwa **M. SUPADIL** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Jl. Irian Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **setiap penyalahguna Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa didatangi oleh sdr. ANDIK {Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Jayawijaya, nomor : DPO/ 09/ VII/ 2016/ Sat Narkoba tanggal 26 Juli 2016} di rumah kontrakkannya di Jl. Irian Wamena dengan membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ANDIK sepakat menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara kristal bening (sabu) di taruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan ke salah satu ujung sedotan lalu sedotan dimasukkan ke dalam botol bekas minuman merk "C1000" yang telah berisi air melalui tutup botol sedangkan sedotan lainnya dimasukkan juga ke dalam botol melalui tutup botolnya. Kemudian salah satu ujung sedotan yang telah disambungkan dengan pipet kaca yang berisi kristal bening (sabu) dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap dari hasil pembakaran pipet tersebut, lalu asapnya dihisap seperti menghisap rokok dan dihembuskan secara perlahan. Setelah menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa merasakan susah tidur, nafsu makan agak berkurang, selalu bersemangat yang berlebihan diluar kewajaran dan merasa percaya diri;-----

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena nomor : 445/ 305/ RSUD/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. FELLY G.S, M.Kes. Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa POSITIF mengandung AMFETAMINA yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I dan pada saat terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut; -----

1. Saksi **ABD. GHOFUR**, , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara dimaksud dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan dalam Penyidikan serta keterangannya tersebut disampaikan tanpa ada paksaan;-----
 - Bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 20.00 WIT di Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri I Wamena;-----
 - Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Juli 2016, saksi bertemu dengan terdakwa pada saat berada di pangkalan ojek, yang pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai barang (sabu), kemudian oleh terdakwa dijawab, "nanti saya tanya teman dahulu";-----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 19.30 WIT saksi menghubungi terdakwa melalui Hand Phone miliknya dengan maksud menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang (*narkotika golongan I jenis sabu*), kemudian dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa mempunyai barang dimaksud dengan harga untuk 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) gram-nya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi ABD. GHOFUR menyetujuinya dan meminta supaya terdakwa mengantarnya ke Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri I Wamena;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 20.00 WIT saksi bertemu dengan terdakwa di Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri I Wamena kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening kepada saksi ABD. GHOFUR dan terdakwa menerima uang pembelian dari saksi ABD. GHOFUR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening tersebut;-----
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening dari terdakwa, saksi ABD. GHOFUR membagi lagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR pada malam itu juga, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dijual kepada saksi SRY AYUNG pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil lainnya dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR bersama dengan saksi SRY AYUNG;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.30 WIT saksi ABD. GHOFUR bersama dengan saksi SRY AYUNG diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya yang salah satunya adalah saksi I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil diperoleh dari saksi SRY AYUNG barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening yang di beli dari saksi dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikuasai oleh saksi;-----

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi di interogasi oleh anggota Kepolisian mengenai asal usul narkoba jenis sabu yang diperolehnya dan di jual kepada saksi SRY AYUNG, saksi mengakui bahwa narkoba tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek dan bukan bekerja pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk dapat menjual narkoba golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta, dan bukan bekerja pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga saksi bukan merupakan orang yang berwenang untuk dapat membeli maupun menjual narkoba golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu dari terdakwa dan menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi SRY AYUNG, saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat saksi menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan saksi SRY AYUNG, saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau saksi adalah seorang penyalahguna narkoba golongan I dan pada saat saksi menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut saksi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa saksi mengetahui tindakan menjual, membeli maupun menggunakan narkoba golongan I dilarang oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membarkannya ;-----

2. Saksi **SRY AYUNG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara dimaksud dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan



(BAP) yang disampaikan dalam Penyidikan serta keterangannya tersebut disampaikan tanpa ada paksaan;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening berupa narkoba golongan I jenis sabu dari saksi ABD. GHOFUR dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016, saksi mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan saksi ABD. GHOFUR, setelah ditawarkan oleh saksi ABD. GHOFUR;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.30 WIT saksi bersama dengan saksi ABD. GHOFUR diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya yang salah satunya adalah saksi I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil diperoleh dari saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening yang di beli dari saksi ABD. GHOFUR dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikuasai oleh saksi ABD. GHOFUR;-----
- Bahwa setelah saksi di interogasi oleh anggota Kepolisian mengenai asal usul narkoba jenis sabu yang diperoleh saksi ABD. GHOFUR dan di jual kepada saksi, saksi ABD. GHOFUR mengakui bahwa narkoba tersebut berasal dari terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek dan bukan bekerja pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk dapat menjual narkoba golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi ABD. GHOFUR;-----
- Bahwa pekerjaan saksi ABD. GHOFUR adalah wiraswasta, dan bukan bekerja pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga saksi ABD. GHOFUR bukan merupakan orang yang berwenang untuk dapat membeli maupun menjual narkoba golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saksi ABD. GHOFUR, saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;---



- Bahwa pada saat saksi menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan saksi ABD. GHOFUR, saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau saksi adalah seorang penyalahguna narkoba golongan I dan pada saat saksi menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut saksi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa saksi mengetahui tindakan menjual, membeli maupun menggunakan narkoba golongan I dilarang oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi I **NYOMAN SUGIAWAN PUTRA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah saksi melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan di Polres Jayawijaya, saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah M. SUPADIL ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara dimaksud dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan dalam Penyidikan serta keterangannya tersebut disampaikan tanpa ada paksaan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.30 WIT saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya melakukan penangkapan terhadap saksi ABD. GHOFUR dan saksi SRY AYUNG di rumah kontrakan saksi ABD. GHOFUR di Jl. Hom-Hom Wamena karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi ABD. GHOFUR dan saksi SRY AYUNG tersebut kondisi kedua saksi tersebut dalam keadaan teler;-----
- Bahwa selain mengamankan saksi ABD. GHOFUR dan saksi SRY AYUNG, saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening yang dikuasai saksi SRY AYUNG;-----

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



- Bahwa dari pengakuan saksi SRY AYUNG, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi ABD. GHOFUR dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat mengamankan saksi ABD. GHOFUR, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikuasai oleh saksi ABD. GHOFUR yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dari saksi SRY AYUNG;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada saksi ABD. GHOFUR mengenai asal usul narkoba jenis sabu yang diperolehnya, saksi ABD. GHOFUR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening yang dijual kepada saksi SRY AYUNG tersebut berasal dari terdakwa yang dibeli pada tanggal 10 Juli 2016 di Jl. Sudirman tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada saksi ADB. GHOFUR tersebut, saksi ABD. GHOFUR mengakui bahwa sebelumnya saksi ADB. GHOFUR membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) gram dari terdakwa, kemudian oleh saksi ABD. GHOFUR dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR pada tanggal 10 Juli 2016, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dijual kepada saksi SRY AYUNG pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil lainnya dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR bersama dengan saksi SRY AYUNG pada tanggal 23 Juli 2016;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 14.45 WIT bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Irian Wamena, saksi mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya, kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa apakah terdakwa pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening kepada saksi ABD. GHOFUR dan pada saat itu terdakwa mengakui pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening (sabu) kepada saksi ABD. GHOFUR pada tanggal 10 Juli 2016 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----



- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa. Dari penggeledahan tersebut saksi mendapatkan uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di saku celana milik terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, juga disaksikan penghuni rumah lainnya yaitu saksi JUMALI dan sdr. SAEFI;-----
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Jayawijaya, terdakwa mengakui pernah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa diperoleh hasil bahwa urine terdakwa POSITIF mengandung Amfetamine;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek dan bukan bekerja pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk dapat menjual atau menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/ menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi ABD. GHOFUR;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
4. Saksi **JUMALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara dimaksud dan aksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan dalam Penyidikan serta keterangannya tersebut disampaikan tanpa ada paksaan;-----

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 14.45 WIT bertempat di rumah kontrakan saksi yang berada di Jl. Irian Wamena, saksi di datangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Jayawijaya dengan maksud untuk mencari terdakwa, kemudian saksi menunjukkan terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, anggota Kepolisian tersebut melakukan interogasi kepada terdakwa apakah terdakwa pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening kepada saksi ABD.GHOFUR dan pada saat itu terdakwa mengakui pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening (sabu) kepada saksi ABD. GHOFUR pada tanggal 10 Juli 2016 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, anggota Kepolisian berhasil memperoleh uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di saku celana milik terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu dari saksi ABD. GHOFUR;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui aktifitas sehari-hari dari terdakwa, karena setelah pulang dari bekerja sebagai tukang ojek, terdakwa langsung masuk ke kamarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa membacakan keterangan pada BAP atas saksi ahli DEDE SETIYARTO,H, dan dr. FELLY GRESIA SAHUREKA, M.KES, Sp.PK., di Persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. DEDE SETIYARTO,H :

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Sarjana (strata-1) jurusan teknik kimia di Universitas Setia Budi Surakarta (USB) dan tamat pendidikan pada tahun 2007, kemudian Ahli diangkat menjadi anggota Polri pada



tahun 2009 sebagai pemeriksa dokumen forensik, lalu pada tahun 2012 diangkat sebagai Paur Subbid Fiskomfor kemudian pada tahun 2013 sampai dengan sekarang jabatan Ahli adalah sebagai Pemeriksa Pertama Subbid Narkobafor Labfor Makassar;-----

- Bahwa sebelum memberikan keterangannya, Ahli mengucapkan sumpah/ janji terlebih dahulu di depan Penyidik menurut agama yang dianut;-----
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik adalah Surat Kapolres Jayawijaya nomor : B/ 708/ VII/ 2016/ Res Narkoba tanggal 25 Juli 2016 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari sdr. SRY AYUNG yang awalnya sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada sdr. ABD. GHOFUR, dengan berat barang bukti adalah 0,1467 (nol koma seribu empat ratus enam puluh tujuh) gram;-----
- Bahwa prosedur pemeriksaan/ pengujian secara laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,1467 (nol koma seribu empat ratus enam puluh tujuh) gram dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Marquis test, Thin Layer Chromatography (TLC) dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR);-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,1467 (nol koma seribu empat ratus enam puluh tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 7340/ 2016/ NNF milik sdr. SRY AYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina atau biasa dikenal dengan nama sabu, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa metamfetamina (sabu) merupakan narkotika jenis semi sintesis;---
- Bahwa Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetima apabila di konsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut :-----
 - i. Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;-----
 - ii. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;-----
 - iii. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan kuncups, koma dan kematian;-----

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



- Bahwa Ahli sudah sering melakukan penelitian dan pengujian terhadap narkoba golongan I termasuk sabu yang mengandung metamfetamina atas permintaan penyidik;-----
- Bahwa adanya perbedaan berat barang bukti narkoba golongan I yang dikirimkan oleh Penyidik yaitu penimbangan yang dilakukan oleh Disperindag Kab. Jayawijaya dan penimbangan yang dilakukan oleh Labfor Polri Cabang Makasar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jenis timbangan/ neraca analitik yang digunakan, metode/ cara penimbangan yang dilakukan dan ketelitian dalam penimbangan;-----
- Bahwa jika memperhatikan hasil penimbangan dari Disperindag Kab. Jayawijaya dengan berat 0,27 gram sedangkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Labfor Polri Cabang Makasar mempunyai berat Netto 0,1467 gram maka ketiga faktor pada keterangan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap hasil penimbangan baik terhadap jenis timbangan/ neraca analitik yang dipergunakan karena dengan menggunakan timbangan yang memiliki kapasitas minimum yang berbeda mengakibatkan hasil penimbangan yang berbeda pula. Faktor lainnya adalah metode/ cara penimbangan yang dilakukan, metode penimbangan ada 2 cara yaitu penimbangan dengan cara bruto adalah penimbangan dengan cara menimbang kristal bening beserta wadah/ sachetnya sedangkan metode penimbangan kedua yaitu penimbangan netto dimana penimbangan dilakukan hanya terhadap kristal beningnya saja tanpa wadah/ sachet, sehingga mempunyai hasil yang berbeda. Selain itu ketelitian dalam proses penimbangan dapat mengakibatkan perbedaan hasil penimbangan terutama penimbangan dengan cara netto karena dalam penimbangan ini kristal bening dikeluarkan dari wadah/ sachet barang buktinya tidak bisa dihindari adanya sisa-sisa kristal bening yang melekat pada wadah/ sachet barang buktinya walaupun dalam jumlah yang cukup kecil;-----
- Bahwa pada Labfor Polri Cabang Makasar menggunakan timbangan/ neraca analitik merk Mattler Tolado dengan kapasitas minimal 0,1 mg (mili gram) dan maksimal penimbangan seberat 220 gram dan khusus digunakan untuk melakukan penimbangan barang bukti yang memiliki berat antara 0,1 mg (mili gram) sampai dengan 220 gram;-----

2. **Dr. FELLY GRESIA SAHUREKA, M.KES, Sp.PK :**



- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis patologi klinik di RSUD Wamena sejak tahun 2011 yang bertanggungjawab terhadap semua hasil test (pemeriksaan) termasuk pengujian sample urine (narkoba) yang dikirim ke Laboratorium RSUD Wamena;-----
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah surat Kapolres Jayawijaya nomor : B/ 702/ VII/ 2016/ Res Narkoba tanggal 27 Juli 2016 perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat Tugas nomor : 445/ 1118/ 2016 tanggal 28 Juli 2016 atau Surat penunjukan dari Pimpinan Ahli untuk memberikab keterangan sebagai Ahli;-----
- Bahwa Ahli telah menerima surat permintaan barang bukti dari Kapolres Jayawijaya nomor : B/ 670/ VII/ 2016/ Res Narkoba tanggal 25 Juli 2016 serta sample barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas merk Aqua yang diambil Penyidik dari M. SUPADIL, selanjutnya Ahli melakukan pengujian terhadap sample urine tersebut;-----
- Bahwa Ahli melakukan pengujian terhadap sample barang bukti tersebut bersama dengan sdr. SITI AMINAH, sdr. LILIS DESTRIANTI, sdr. ANI ANDRI;-----
- Bahwa prosedur pemeriksaan laboratorium di RSUD Wamena terhadap urine sdr. M. SUPADIL adalah meregister sample urine (mencocokkan dengan nama, jenis kelamin, TTL, alamat) diberi nomor pemeriksaan Lab. sesuai nomor register Lab, kemudian sample urine dimasukkan ke wadah pemeriksaan sebanyak 1 ml, masukan terst device narkoba 3p AMP (Amphetamine), THC (Marijuana), MOP (Morphine) ke dalam sample urine, kemudian baca hasil dalam 15 menit, dan hasil test terhadap urine milik sdr. M. SUPADIL menunjukkan hasil POSITIF pada zat AMP (Amfetmina), yang artinya sdr. M.SUPADIL telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa seorang yang memakai narkoba golongan I jenis sabu (AMFETMINA), zat tersebut dapat terdeteksi di dalam urine 1-3 hari setelah pemakaian zat tersebut. Sehingga sdr. M. SUPADIL benar telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa narkoba golongan I tidak dapat diedarkan, diperjualbelikan secara bebas karena narkoba golongan I hanya digunakan untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa di hadapkan di Persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 19.30 WIT, terdakwa menerima telephone melalui Hand Phone miliknya dari saksi ABD. GHOFUR, dari komunikasi tersebut saksi ABD. GHOFUR bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai barang (*narkotika golongan I jenis sabu*), kemudian dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa mempunyai barang dimaksud dengan harga untuk 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) gram-nya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi ABD. GHOFUR menyetujuinya dan meminta supaya terdakwa mengantarnya ke Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri I Wamena;-----
- Bahwa atas permintaan dari saksi ABD. GHOFUR tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. ANDIK {Daftar Pencarian Orang (DPO)} melalui Hand Phone miliknya ke nomor panggil Hand Phone milik sdr. ANDIK dengan maksud bertanya apakah sdr. ANDIK mempunyai barang (*narkotika golongan I jenis sabu*), yang kemudian di jawab oleh sdr. ANDIK bahwa sdr. ANDIK mempunyai barang lalu terdakwa dan sdr. ANDIK sepakat bertemu di Jl. Irian Atas Wamena tepatnya di pertigaan Trans-Kimbim untuk serah terima barang (*narkotika golongan I jenis sabu*) tersebut;-----
- Bahwa sesampainya di Jl. Irian Atas Wamena tepatnya di pertigaan Trans-Kimbim, terdakwa bertemu dan menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening dari sdr. ANDIK, selanjutnya sekira jam 20.00 WIT terdakwa menemui saksi ABD. GHOFUR di Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri I Wamena kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening kepada saksi ABD. GHOFUR dan terdakwa menerima uang pembelian dari saksi ABD. GHOFUR sebesar Rp.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



- 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di Jl. Irian Wamena;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disimpan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 14.45 WIT di rumahnya di Jl. Irian Wamena, yang sebelumnya anggota Kepolisian mengamankan saksi ABD. GHOFUR bersama saksi SRY AYUNG terlebih dahulu dan atas pengakuan saksi ABD. GHOFUR lah terdakwa dilakukan penangkapan karena telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi ABD. GHOFUR;-----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan terdakwa di saku celana dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;-----
 - Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ANDIK pada tanggal 07 Juli 2016, yang pada saat itu sdr. ANDIK naik ojek terdakwa dan menawarkan untuk menjadi ojek langganan sdr. ANDIK serta menawarkan apabila ada teman terdakwa yang butuh barang (sabu) sdr. ANDIK mempunyai barang (sabu) tersebut;
 - Bahwa setelah pertemuannya dengan sdr. ANDIK tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ABD. GHOFUR pada saat berada di pangkalan ojek, yang pada saat itu saksi ABD. GHOFUR bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai barang (sabu), kemudian oleh terdakwa dijawab, "nanti saya tanya teman dahulu".-----
 - Bahwa pada saat sdr. ANDIK menawarkan untuk menjualkan sabu tersebut, sdr. ANDIK mengatakan akan memberikan imbalan (upah), namun untuk penjualan sabu yang dilakukan terdakwa kepada sdr. ABD. GHOFUR pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016, terdakwa belum menerima imbalan/ upah dari sdr. ANDIK;-----
 - Bahwa sdr. ANDIK berpesan kepada terdakwa agar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu dari sdr. ANDIK disimpan terdakwa terlebih dahulu, nanti akan diambil sdr. ANDIK;
 - Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.45 WIT, terdakwa bersama dengan sdr. ANDIK mengkonsumsi/ menghisap narkotika golongan I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Irian Wamena;-----



- Bahwa yang membawa dan menyiapkan narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya adalah sdr. ANDIK;-----
- Bahwa cara mengkonsumsi/ menghisap narkoba golongan I jenis sabu adalah dengan cara kristal bening (sabu) di taruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan ke salah satu ujung sedotan lalu sedotan dimasukkan ke dalam botol bekas minuman merk "C1000" yang telah berisi air melalui tutup botol sedangkan sedotan lainnya dimasukkan juga ke dalam botol melalui tutup botolnya. Kemudian salah satu ujung sedotan yang telah disambungkan dengan pipet kaca yang berisi kristal bening (sabu) dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap dari hasil pembakaran pipet tersebut, lalu asapnya dihisap seperti menghisap rokok dan dihembuskan secara perlahan;-----
- Bahwa setelah menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa merasakan susah tidur, nafsu makan agak berkurang, selalu bersemangat yang berlebihan diluar kewajaran dan merasa percaya diri;-----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya dan terhadap sample urine terdakwa dilakukan pengujian di RSUD Wamena, diperoleh hasil bahwa sample urine terdakwa POSITIF mengandung AMFETAMINA ;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang ojek sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk **menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan** narkoba golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Tipe GT-1272;-----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kuning silver tipe C2 ;-----
- 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu ;-----



Menimbang, bahwa selain barang bukti di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tertanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SEMUEL MUNUA selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayawijaya;-----
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tertanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SEMUEL MUNUA selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayawijaya;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor lab. : 2700/ NNF/ VIII/ 2016 tanggal 04 Agustus 2016;-----
- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena nomor : 445/ 305/ RSUD/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. FELLY G.S, M.Kes. Sp.PK;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.30 WIT saksi I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya melakukan penangkapan terhadap saksi ABD. GHOFUR dan saksi SRY AYUNG di rumah kontrakan saksi ABD. GHOFUR di Jl. Hom-Hom Wamena karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening yang dikuasai saksi SRY AYUNG;-----
- Bahwa dari pengakuan saksi SRY AYUNG, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi ABD. GHOFUR dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa setelah saksi I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA melakukan interogasi kepada saksi ABD. GHOFUR mengenai asal usul narkotika jenis sabu yang diperolehnya, saksi ABD. GHOFUR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening yang dijual kepada saksi SRY AYUNG tersebut berasal dari terdakwa yang dibeli pada tanggal 10 Juli 2016 di Jl. Sudirman tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa menurut saksi ABD. GHOFUR, setelah saksi ABD. GHOFUR membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening dengan ukuran

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



kurang lebih 1 (satu) gram dari terdakwa, kemudian oleh saksi ABD. GHOFUR dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR pada tanggal 10 Juli 2016, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening dijual kepada saksi SRY AYUNG pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil lainnya dipergunakan (dikonsumsi) oleh saksi ABD. GHOFUR bersama dengan saksi SRY AYUNG pada tanggal 23 Juli 2016;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 14.45 WIT bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Irian Wamena, saksi I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA bersama anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya, kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa apakah terdakwa pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening kepada saksi ABD. GHOFUR dan pada saat itu terdakwa mengakui pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening (sabu) kepada saksi ABD. GHOFUR pada tanggal 10 Juli 2016 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di saku celana milik terdakwa, yang menurut terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi ABD. GHOFUR;-----
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening (sabu) yang dijual terdakwa kepada saksi ABD. GHOFUR diperoleh terdakwa dari sdr. ANDIK, yang sebelumnya (tanggal 07 Juli 2016) sdr. ANDIK pernah menawarkan imbalan (upah) kepada terdakwa apabila terdakwa bersedia menjual narkotika golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ANDIK pada tanggal 07 Juli 2016, yang pada saat itu sdr. ANDIK naik ojek terdakwa dan menawarkan untuk menjadi ojek langganan sdr. ANDIK serta menawarkan apabila ada teman terdakwa yang butuh barang (sabu) sdr. ANDIK mempunyai barang (sabu) tersebut dan setelah pertemuannya dengan sdr. ANDIK tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ABD. GHOFUR pada saat berada di pangkalan ojek, yang



pada saat itu saksi ABD. GHOFUR bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai barang (sabu), kemudian oleh terdakwa dijawab, "nanti saya tanya teman dahulu";-----

- Bahwa pada saat sdr. ANDIK menawarkan untuk menjualkan sabu tersebut, sdr. ANDIK mengatakan akan memberikan imbalan (upah), namun untuk penjualan sabu yang dilakukan terdakwa kepada sdr. ABD. GHOFUR pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016, terdakwa belum menerima imbalan/ upah dari sdr. ANDIK;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.45 WIT, terdakwa bersama dengan sdr. ANDIK mengkonsumsi/ menghisap narkoba golongan I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Irian Wamena;-----
- Bahwa yang membawa dan menyiapkan narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya adalah sdr. ANDIK;-----
- Bahwa cara mengkonsumsi/ menghisap narkoba golongan I jenis sabu adalah dengan cara kristal bening (sabu) di taruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan ke salah satu ujung sedotan lalu sedotan dimasukkan ke dalam botol bekas minuman merk "C1000" yang telah berisi air melalui tutup botol sedangkan sedotan lainnya dimasukkan juga ke dalam botol melalui tutup botolnya. Kemudian salah satu ujung sedotan yang telah disambungkan dengan pipet kaca yang berisi kristal bening (sabu) dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap dari hasil pembakaran pipet tersebut, lalu asapnya dihisap seperti menghisap rokok dan dihembuskan secara perlahan;-----
- Bahwa setelah menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa merasakan susah tidur, nafsu makan agak berkurang, selalu bersemangat yang berlebihan diluar kewajaran dan merasa percaya diri;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya dan terhadap sample urine terdakwa dilakukan pengujian di RSUD Wamena, diperoleh hasil bahwa sample urine terdakwa POSITIF mengandung AMFETAMINA ;-----
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab. : 2700/ NNF/ VIII/ 2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Ahli DEDE SETIYARTO, H selaku Pemeriksa dengan kesimpulan adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,1467 (nol koma seribu empat ratus enam puluh tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 7340/ 2016/ NNF milik sdr. SRY AYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina atau biasa dikenal dengan nama sabu, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena nomor : 445/ 305/ RSUD/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. FELLY G.S, M.Kes. Sp.PK, dengan kesimpulan sample urine milik sdr. M. SUPADIL menunjukkan hasil POSITIF pada zat AMP (Amfetamina), yang artinya sdr. M.SUPADIL telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa menurut Ahli DEDE SETIYARTO, H, metamfetamina (sabu) merupakan narkotika jenis semi sintesis;-----
- Bahwa menurut Ahli DEDE SETIYARTO, H Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetima apabila di konsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic, Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokrad dan keracunan yang hebat, berakhir dengan kunvulsi, koma dan kematian;-----
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang ojek sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk **menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan** narkotika golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya dalam **menjual menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan** narkotika golongan I dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dari dari dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. **Setiap Orang;** -----
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;** -----
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;** -----
4. **Narkotika Golongan I;** -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Ad.1. Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **M.SUPADIL**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. -----

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan Narkotika secara bebas; -----



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi; -----

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi; -----

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "Perantara" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, jual beli), sedangkan "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti Surat maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada tanggal 07 Juli 2016 ketika terdakwa berada dalam pangkalan ojek di Jl. Irian, terdakwa didatangi oleh sdr. ANDIK (DPO) dengan maksud untuk diantarkan ke Jl. SD Percobaan Wamena. Dalam perjalanan tersebut sdr. ANDIK menawarkan kepada terdakwa agar menjadi tukang ojek langganannya, selain itu sdr. ANDIK juga menawarkan kepada terdakwa apabila ada teman terdakwa yang butuh barang (sabu), sdr. ANDIK mempunyai barang (sabu) tersebut dan akan memberikan imbalan/ upah kepada terdakwa. Bahwa setelah pertemuannya dengan sdr. ANDIK tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ABD. GHOFUR pada saat berada di pangkalan ojek, yang pada saat itu saksi ABD. GHOFUR bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai barang (sabu), kemudian oleh terdakwa dijawab, "nanti saya tanya teman dahulu". Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 19.30 WIT, terdakwa menerima telephone melalui Hand Phone miliknya dari saksi ABD. GHOFUR, dari komunikasi tersebut saksi ABD. GHOFUR bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai barang (*narkotika golongan I jenis sabu*), kemudian dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa mempunyai barang dimaksud dengan



harga untuk 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) gram-nya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi ABD. GHOFUR menyetujuinya dan meminta supaya terdakwa mengantarnya ke Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena. Atas permintaan dari saksi ABD. GHOFUR tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. ANDIK melalui Hand Phone miliknya ke nomor panggil Hand Phone milik sdr. ANDIK dengan maksud bertanya apakah sdr. ANDIK mempunyai barang (*narkotika golongan I jenis sabu*), yang kemudian di jawab oleh sdr. ANDIK bahwa sdr. ANDIK mempunyai barang lalu terdakwa dan sdr. ANDIK sepakat bertemu di Jl. Irian Atas Wamena tepatnya di pertigaan Trans-Kimbim untuk serah terima barang (*narkotika golongan I jenis sabu*) tersebut;-----

Bahwa sesampainya di Jl. Irian Atas Wamena tepatnya di pertigaan Trans-Kimbim, terdakwa bertemu dan menerima 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening dari sdr. ANDIK, selanjutnya sekira jam 20.00 WIT terdakwa menemui saksi ABD. GHOFUR di Jl. Sudirman Wamena tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening kepada saksi ABD. GHOFUR dan terdakwa menerima uang pembelian dari saksi ABD. GHOFUR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di Jl. Irian Wamena dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening (*sabu*) disimpan oleh terdakwa sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 14.45 WIT terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya yang salah satunya adalah saksi I NYOMAN SUGIAWAN PUTRA di rumah kontrakkannya di Jl. Irian Wamena, yang terlebih dahulu anggota Kepolisian Resort Jayawijaya mengamankan saksi ABD. GHOFUR bersama saksi SRY AYUNG karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , unsur ke-3 yaitu **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan** telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Kesatu di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Kesatu di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Kedua; -----

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika**. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 23.45 WIT bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Irian Wamena terdakwa didatangi oleh sdr. ANDIK {*Daftar Pencarian Orang (DPO)*} dengan membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ANDIK sepakat menggunakan (mengkonsumsi) narkotika jenis sabu tersebut dengan cara kristal bening (sabu) di taruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan ke salah satu ujung sedotan lalu sedotan dimasukkan ke dalam



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/ pengujian laboratorium oleh Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,1467 (nol koma seribu empat ratus enam puluh tujuh) gram dengan menggunakan uji Marquis test, Thin Layer Chromatography (TLC) dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), diperoleh hasil barang bukti tersebut adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA**, dan menurut Ahli DEDE SETIYARTO, H, metamfetamina (sabu) merupakan narkotika jenis semi sintesis, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 4 yaitu "**Narkotika Golongan I** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. **Setiap Orang**; -----
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum**; -----
3. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Ad.1. Setiap Orang; -----



botol bekas minuman merk "C1000" yang telah berisi air melalui tutup botol sedangkan sedotan lainnya dimasukkan juga ke dalam botol melalui tutup botolnya. Kemudian salah satu ujung sedotan yang telah disambungkan dengan pipet kaca yang berisi kristal bening (sabu) dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap dari hasil pembakaran pipet tersebut, lalu asapnya dihisap seperti menghisap rokok dan dihembuskan secara perlahan. Setelah menggunakan (mengonsumsi) narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa merasakan susah tidur, nafsu makan agak berkurang, selalu bersemangat yang berlebihan diluar kewajaran dan merasa percaya diri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena nomor : 445/ 305/ RSUD/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. FELLY G.S, M.Kes. Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa **POSITIF** mengandung **AMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I dan pada saat terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsure ke-3 yaitu "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" , menurut pendapat majelis telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn



yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menggunakan Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya ditujukan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau hanya dipandang kebelakang sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, tetapi tujuan pemidanaan harus juga dilihat dari segi manfaat dan kegunaannya, terhadap situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri, yaitu pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku Terpidana, sehingga tujuan penjatuhan pidana haruslah lebih berorientasi untuk manfaat kedepan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo sebelum menjatuhkan pidana, telah mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai aspek yang dianggap penting sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa termasuk dengan memperhatikan sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan, yang menurut Majelis hakim adalah lebih diperlukan berupa bimbingan dan pemulihan secara psikis dan mental dibandingkan dengan penjatuhan pidana badan yang terlampau lama terhadap diri Terdakwa, selain itu mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana yang masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari setelah menjalani masa hukumannya, maka Majelis Hakim perkara aquo akan menjatuhkan pidana sendiri terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil, sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan; -----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika; -----

Keadaan yang meringankan; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SUPADIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Tanpa hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----



Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn




5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;-----
 - Dirampas untuk Negara ;-----
 - Uang tunai 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Samssung warna kuning silver tipe C 2 ;-----
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ABD.GHOFUR ;-----
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis Shabu ;-----
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SRY AYUNG ;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari **SELASA** tanggal **15 November 2016** oleh **BENYAMIN NUBOBA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROBERTO NAIBAHO, S.H** dan **IMELDA INDAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDIMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh **FURKON ADI HERMAWAN,S.H**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Wamena dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,


ROBERTO NAIBAHO, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Hakim Ketua,


BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Panitera Pengganti,


BUDIMAN

melalui 32 dari 32 putusan nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Wmn